



**P U T U S A N**

**Nomor : 23/PID/2018/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUFRAN, S.Pd. ;  
Tempat lahir : Bima ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Agustus 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rade RT. 013/RW. 004, Desa Rade, Kecamatan  
Madapangga, Kabupaten Bima ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Guru ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang pertama sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang kedua sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;

12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 23/PID/2018/PT.MTR tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/PID/2018/PT.MTR tanggal 6 Maret 2018 tentang hari Sidang ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 264/Pid.B/2017/PN.Rbi. tanggal 25 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut

Menimbang, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal **5 September 2017, No.Reg.PDM-/P.2.14/Epp.2/09/2017** Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa GUFRAN, S.Pd secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE (telah mendapatkan putusan pengadilan yang incrah) dan WAHYUDIN MANSYUR (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Gang RT.12 Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan antara sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dengan anak dari korban H. UMAR MUHAMMAD, dimana anak dari korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) telah menusuk sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) beberapa waktu sebelumnya pada saat kejadian rebut-ribut didepan Polsek Madapangga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, sekitar jam 16.00 WITA sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE ditelephone oleh TERDAKWA menanyakan posisi sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE yang pada saat itu sedang berada di kebun, selanjutnya terdakwa datang ke kebun menjemput sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE lalu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE pergi ke rumah terdakwa dan duduk-duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian datang sdr. WAHYUDIN MANSYUR, setelah itu sdr. WAHYUDIN MANSYUR memulai pembicaraan dengan mengatakan **“Ta Fati Hadeku Haji Umar Ka” (kita bacok sampai mati Haji Umar itu)** dan saat itu terdakwa mengatakan **“Iyo Ta Fati Hade Romo Ku” (iya kita bacok sampai mati Haji Umar)**, dan saat itu disepakati akan membunuh korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pada saat korban keluar dari rumahnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa bersama-sama dengan SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE dan sdr. WAHYUDIN MANSYUR berkumpul di rumah terdakwa dan saat itu masing-masing sudah membawa parang yang diselipkan di pinggangnya dan menyatakan kita lanjutkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, lalu terdakwa bersama-sama dengan mengawasi SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE dan sdr. WAHYUDIN MANSYUR dari dalam rumah terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah Korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) keluar rumah menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi TURAYA tepatnya di gang RT. 12 Desa Rede Kecamatan Madapangga tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE masing-masing dengan menggunakan parang langsung membacok korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) yang mengenai bagian leher belakang , kepala samping kiri dan kepala bagian samping kanan masing-masing sebanyak satu kali sehingga korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) menghentikan sepeda motornya setelah itu saksi TURAYA turun dari atas sepeda motor dan setelah itu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) merebahkan sepeda motornya dan bersamaan dengan itu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) langsung jatuh ke belakang (tengadah) dengan posisi kepala menghadap ke selatan dan dalam keadaan posisi terjatuh tersebut di selokan kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr.

Halaman 3 dari 23 halaman, put. **No. 23/PID/2018/PT.MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJIDIN A. SALAM (Alm.) secara membabi buta membacok korban H. UMAR MUHAMMAD pada bagian tubuh dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE langsung meninggalkan tempat tersebut dengan berlari ke arah timur lalu kemudian saksi TURAYA menarik korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) dari selokan dan membaringkan korban H. UMAR MUHAMMAD dengan posisi kepala menghadap ke barat sambil saksi TURAYA memangku kepalanya lalu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) berkata kepada saksi TURAYA "TURAYA, DOUMA FATI NAHU KE LA SAJIDI, LA GUFRAN, LA WAHYUDI, LA KUSAIRIN, LA SOPIAN", artinya "TURAYA, YANG MEMBACOK SAYA ADALAH SAJIDIN, WAHYUDIN, GUFRAN, KUSAIRIN, SOPIAN" ;

- Bahwa selanjutnya saksi TURAYA berteriak meminta tolong namun karena tidak ada orang kemudian saksi Sukrin pergi ke Polsek Madapangga dan meminta pertolongan, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Madapangga untuk mendapatkan perawatan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Bima korban H. Umar Muhammad meninggal dunia ;

1. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE, korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) meninggal dunia di RSUD Bima sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 /257/013/Visum/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka robek pada leher belakang ukuran lima belas kali dua kali dua sentimeter.
- ❖ Luka robek pada lengan kanan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter.
- ❖ Luka robek pada pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali tiga sentimeter.
- ❖ Luka robek pada lutut kiri ukuran sepuluh kali dua kali dua sentimeter.
- ❖ Luka robek pada pergelangan bawah kaki kanan ukuran lima belas kali dua sentimeter tembus tulang.
- ❖ Luka robek pada kepala samping kanan ukuran sepuluh kali dua sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Luka robek pada kepala samping kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter.
- ❖ Luka robek pada pelipis kiri ukuran dua puluh kali dua kali tiga sentimeter.
- ❖ Luka robek pada punggung telapak kaki kiri ukuran lima belas kali dua kali dua sentimeter
- ❖ Luka robek pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter, tembus tulang.

## Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam ;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 3/52/K.Km.RM/IX/2015 tertanggal 02 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter yang merawat dengan diagnosa perdarahan ;

---- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa GUFRAN, S.Pd. secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE (telah mendapatkan putusan pengadilan yang inkras) dan WAHYUDIN MANSYUR (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 atau setidaknya dalam bulan agustus tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Gang RT.12 Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan antara sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dengan anak dari korban H. UMAR MUHAMMAD, dimana anak dari korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) telah menusuk sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) beberapa waktu sebelumnya pada saat kejadian rebut-ribut didepan Polsek Madapangga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, sekitar jam 16.00 wita sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE di telephone oleh Terdakwa menanyakan posisi sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE yang pada saat itu sedang berada di kebun, selanjutnya terdakwa datang ke kebun menjemput sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE lalu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE pergi ke rumah terdakwa dan duduk-duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian datang sdr. WAHYUDIN MANSYUR, setelah itu sdr. WAHYUDIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR memulai pembicaraan dengan mengatakan “**Ta Fati Hadeku Haji Umar Ka**” (**kita bacok sampai mati Haji Umar itu**) dan saat itu terdakwa mengatakan “**Iyo Ta Fati Hade Romo Ku**” (**iya kita bacok sampai mati Haji Umar**), dan saat itu disepakati akan membunuh korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pada saat korban keluar dari rumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa bersama-sama dengan SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE dan sdr. WAHYUDIN MANSYUR berkumpul di rumah terdakwa dan saat itu masing-masing sudah membawa parang yang diselipkan di pinggangnya dan menyatakan kita lanjutkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, lalu terdakwa bersama-sama dengan mengawasi SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE dan sdr. WAHYUDIN MANSYUR dari dalam rumah terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah Korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) keluar rumah menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi TURAYA tepatnya di gang RT. 12 Desa Rede Kecamatan Madapangga tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE masing-masing dengan menggunakan parang langsung membacok korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) yang mengenai bagian leher belakang, kepala samping kiri dan kepala bagian samping kanan masing-masing sebanyak satu kali sehingga korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) menghentikan sepeda motornya setelah itu saksi TURAYA turun dari atas sepeda motor dan setelah itu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) merebahkan sepeda motornya dan bersamaan dengan itu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) langsung jatuh ke belakang (tengadah) dengan posisi kepala menghadap ke selatan dan dalam keadaan posisi terjatuh tersebut di selokan kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM (Alm.) secara membabi buta membacok korban H. UMAR MUHAMMAD pada bagian tubuh dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE langsung meninggalkan tempat tersebut dengan berlari ke arah timur lalu kemudian saksi TURAYA menarik korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) dari selokan dan membaringkan korban H. UMAR MUHAMMAD dengan posisi kepala menghadap ke barat sambil saksi TURAYA memangku kepalanya lalu korban H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR MUHAMMAD (Alm) berkata kepada saksi TURAYA "TURAYA, DOUMA FATI NAHU KE LA SAJIDI, LA GUFRAN, LA WAHYUDI, LA KUSAIRIN, LA SOPIAN", artinya "TURAYA YANG MEMBACOK SAYA ADALAH SAJIDIN, WAHYUDIN, GUFRAN, KUSAIRIN, SOPIAN" ;

- Bahwa selanjutnya saksi TURAYA berteriak meminta tolong namun karena tidak ada orang kemudian saksi Sukrin pergi ke Polsek Madapangga dan meminta pertolongan, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Madapangga untuk mendapatkan perawatan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Bima korban H. Umar Muhammad meninggal dunia ;

1. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE, korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) meninggal dunia di RSUD Bima sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 /257/ 013/Visum/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka robek pada leher belakang ukuran lima belas kali dua kali dua sentimeter.
- ❖ Luka robek pada lengan kanan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter.
- ❖ Luka robek pada pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali tiga sentimeter.
- ❖ Luka robek pada lutut kiri ukuran sepuluh kali dua kali dua sentimeter.
- ❖ Luka robek pada pergelangan bawah kaki kanan ukuran lima belas kali dua sentimeter tembus tulang.
- ❖ Luka robek pada kepala samping kanan ukuran sepuluh kali dua sentimeter.
- ❖ Luka robek pada kepala samping kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter.
- ❖ Luka robek pada pelipis kiri ukuran dua puluh kali dua kali tiga sentimeter.
- ❖ Luka robek pada punggung telapak kaki kiri ukuran lima belas kali dua kali dua sentimeter
- ❖ Luka robek pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter, tembus tulang.

## Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 3/52/K.Km.RM/IX/2015 tertanggal 02 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter yang merawat dengan diagnosa perdarahan ;

----- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia Terdakwa GUFRAN, S.Pd. secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE (telah mendapatkan putusan pengadilan yang inkras) dan WAHYUDIN MANSYUR (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Gang RT. 12 Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan antara sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dengan anak dari korban H. UMAR MUHAMMAD, dimana anak dari korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) telah menusuk sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) beberapa waktu sebelumnya pada saat kejadian ribut-ribut di depan Polsek Madapangga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, sekitar jam 16.00 WITA sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE ditelephone oleh Terdakwa menanyakan posisi sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE yang pada saat itu sedang berada di kebun, selanjutnya Terdakwa datang ke kebun menjemput sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE lalu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE pergi ke rumah Terdakwa dan duduk-duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian datang sdr. WAHYUDIN MANSYUR, setelah itu sdr. WAHYUDIN MANSYUR memulai pembicaraan dengan mengatakan **"Ta Fati Hadeku Haji Umar Ka"** (kita bacok sampai mati Haji Umar itu) dan saat itu terdakwa mengatakan **"Iyo Ta Fati Hade Romo Ku"** (iya kita bacok sampai mati Haji Umar), dan saat itu disepakati akan membunuh korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pada saat korban keluar dari rumahnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE dan sdr. WAHYUDIN MANSYUR berkumpul di rumah Terdakwa dan saat itu masing-masing sudah membawa parang yang diselipkan di pinggangnya dan menyatakan kita lanjutkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, lalu Terdakwa bersama-sama dengan mengawasi SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE dan sdr. WAHYUDIN MANSYUR dari dalam rumah terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah Korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) keluar rumah menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi TURAYA tepatnya di gang RT. 12 Desa Rade Kecamatan Madapangga tiba-tiba datang Terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE masing-masing dengan menggunakan parang langsung membacok korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) yang mengenai bagian leher belakang, kepala samping kiri dan kepala bagian samping kanan masing-masing sebanyak satu kali sehingga korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) menghentikan sepeda motornya setelah itu saksi TURAYA turun dari atas sepeda motor dan setelah itu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) merebahkan sepeda motornya dan bersamaan dengan itu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) langsung jatuh ke belakang (tengadah) dengan posisi kepala menghadap ke selatan dan dalam keadaan posisi terjatuh tersebut di selokan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM (Alm.) secara membabi buta membacok korban H. UMAR MUHAMMAD pada bagian tubuh dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE langsung meninggalkan tempat tersebut dengan berlari ke arah timur lalu kemudian saksi TURAYA menarik korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) dari selokan dan membaringkan korban H. UMAR MUHAMMAD dengan posisi kepala menghadap ke barat sambil saksi TURAYA memangku kepalanya lalu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) berkata kepada saksi TURAYA "TURAYA, DOUMA FATI NAHU KE LA SAJIDI, LA GUFRAN, LA WAHYUDI, LA KUSAIRIN, LA SOPIAN", artinya "TURAYA YANG MEMBACOK SAYA ADALAH SAJIDIN, WAHYUDIN, GUFRAN, KUSAIRIN, SOPIAN" ;
- Bahwa selanjutnya saksi TURAYA berteriak meminta tolong namun karena tidak ada orang kemudian saksi Sukrin pergi ke Polsek Madapangga dan meminta

Halaman 9 dari 23 halaman, put. **No. 23/PID/2018/PT.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Madapangga untuk mendapatkan perawatan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Bima korban H. Umar Muhammad Meninggal Dunia ;

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE, korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) meninggal dunia di RSUD Bima sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 /257/ 013/Visum/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka robek pada leher belakang ukuran lima belas kali dua kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada lengan kanan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali tiga sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada lutut kiri ukuran sepuluh kali dua kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada pergelangan bawah kaki kanan ukuran lima belas kali dua sentimeter tembus tulang ;
- ❖ Luka robek pada kepala samping kanan ukuran sepuluh kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada kepala samping kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada pelipis kiri ukuran dua puluh kali dua kali tiga sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada punggung telapak kaki kiri ukuran lima belas kali dua kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter, tembus tulang ;

## Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam ;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 3/52/K.Km.RM/IX/2015 tertanggal 02 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter yang merawat dengan diagnosa perdarahan ;

----- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

ATAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa GUFRAN, S.Pd. secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE (telah mendapatkan putusan pengadilan yang incrah) dan WAHYUDIN MANSYUR (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Gang RT.12 Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan antara sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dengan anak dari korban H. UMAR MUHAMMAD, dimana anak dari korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) telah menusuk sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) beberapa waktu sebelumnya pada saat kejadian ribut-ribut di depan Polsek Madapangga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, sekitar jam 16.00 wita sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE ditelphone oleh Terdakwa menanyakan posisi sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE yang pada saat itu sedang berada di kebun, selanjutnya Terdakwa datang ke kebun menjemput sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE lalu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE pergi ke rumah Terdakwa dan duduk-duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian datang sdr. WAHYUDIN MANSYUR, setelah itu sdr. WAHYUDIN MANSYUR memulai pembicaraan dengan mengatakan **"Ta Fati Hadeku Haji Umar Ka"** (kita bacok sampai mati Haji Umar itu) dan saat itu Terdakwa mengatakan **"Iyo Ta Fati Hade Romo Ku"** (iya kita bacok sampai mati Haji Umar), dan saat itu disepakati akan membunuh korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pada saat korban keluar dari rumahnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan SAJIDIN A. SALAM Al. TOLE dan sdr. WAHYUDIN MANSYUR berkumpul di rumah Terdakwa dan saat itu masing-masing sudah membawa parang yang diselipkan di pinggangnya dan menyatakan kita lanjutkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, lalu Terdakwa bersama-sama dengan mengawasi SAJIDIN A.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SALAM AI. TOLE dan sdr. WAHYUDIN MANSYUR dari dalam rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah Korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) keluar rumah menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi TURAYA tepatnya di gang RT. 12 Desa Rede Kecamatan Madapangga tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE masing-masing dengan menggunakan parang langsung membacok korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) yang mengenai bagian leher belakang, kepala samping kiri dan kepala bagian samping kanan masing-masing sebanyak satu kali sehingga korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) menghentikan sepeda motornya setelah itu saksi TURAYA turun dari atas sepeda motor dan setelah itu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) merebahkan sepeda motornya dan bersamaan dengan itu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) langsung jatuh ke belakang (tengadah) dengan posisi kepala menghadap ke selatan dan dalam keadaan posisi terjatuh tersebut di selokan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM (Alm.) secara membabi buta membacok korban H. UMAR MUHAMMAD pada bagian tubuh dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE langsung meninggalkan tempat tersebut dengan berlari ke arah timur lalu kemudian saksi TURAYA menarik korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) dari selokan dan membaringkan korban H. UMAR MUHAMMAD dengan posisi kepala menghadap ke barat sambil saksi TURAYA memangku kepalanya lalu korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) berkata kepada saksi TURAYA “TURAYA, DOUMA FATI NAHU KE LA SAJIDI, LA GUFRAN, LA WAHYUDI, LA KUSAIRIN, LA SOPIAN“, artinya TURAYA YANG MEMBACOK SAYA ADALAH SAJIDIN, WAHYUDIN, GUFRAN, KUSAIRIN, SOPIAN “ ;
  - Bahwa selanjutnya saksi TURAYA berteriak meminta tolong namun karena tidak ada orang kemudian saksi Sukrin pergi ke Polsek Madapangga dan meminta pertolongan, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Madapangga untuk mendapatkan perawatan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Bima korban H. UMAR MUHAMMAD meninggal dunia ;
  - 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYUDIN MANSYUR (DPO) dan sdr. SAJIDIN A. SALAM Als. TOLE,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H. UMAR MUHAMMAD (Alm) meninggal dunia di RSUD Bima sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 /257/ 013/Visum/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka robek pada leher belakang ukuran lima belas kali dua kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada lengan kanan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali tiga sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada lutut kiri ukuran sepuluh kali dua kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada pergelangan bawah kaki kanan ukuran lima belas kali dua sentimeter tembus tulang ;
- ❖ Luka robek pada kepala samping kanan ukuran sepuluh kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada kepala samping kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada pelipis kiri ukuran dua puluh kali dua kali tiga sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada punggung telapak kaki kiri ukuran lima belas kali dua kali dua sentimeter ;
- ❖ Luka robek pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter, tembus tulang ;

## Kesimpulan

Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam ;

4. Surat Keterangan Kematian Nomor : 3/52/K.Km.RM/IX/2015 tertanggal 02 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter yang merawat dengan diagnosa perdarahan ;

----- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 10 Januari 2018 No. REG. 127/P.2.14/Epp.2/09/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GUFRAN, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan terbukti melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pembunuhan berencana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUFRAN, S.Pd. selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berkerah warna hijau yang ada darahnya ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat muda yang ada darahnya ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada darahnya ;
  - 1 (satu) lembar celana kolor abu-abu yang ada tulisan "ARMY" yang ada darahnya ;
  - 1 (satu) keping VCD warna kuning berisikan Rekaman Suara Korban H UMAR MUHAMAD yang menyebutkan nama-nama pelaku sebelum korban meninggal dunia di RSUD Bima ;
  - 1 (satu) lembar SWEATER merah yang bertuliskan EVISU ;Digunakan pada perkara lain ;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya tertanggal 25 Januari 2018 Nomor : 264/Pid.B/2017/PN. Rbi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUFRAN, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUFRAN, S.Pd. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berkerah warna hijau yang ada darahnya ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat muda yang ada darahnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada darahnya ;
  - 1 (satu) lembar celana kolor abu-abu yang ada tulisan "ARMY" yang ada darahnya ;
  - 1 (satu) keping VCD warna kuning berisikan Rekaman Suara Korban H UMAR MUHAMMAD yang menyebutkan nama-nama pelaku sebelum korban meninggal dunia di RSUD Bima ;
  - 1 (satu) lembar SWEATER merah yang bertuliskan EVISU ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 264/Pid.B/2017/PN. Rbi.. dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sebelum berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sebagaimana tertuang didalam Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 264/Pid.B/2017/PN. Rbi. masing - masing pada tanggal 9 Februari 2018 , akan tetapi Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan waktunya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai Surat Keterangan tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 264/Pid.B/2017/PN. Rbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 264/Pid.B/2017/PN. Rbi. Tanggal 25 Januari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan yang disusun secara **alternatif subsidaritas**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memilih salah satu dakwaan yang rumusannya/unsur-unsurnya mendekati perbuatan terdakwa : yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu : pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke satu primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu.
3. Menghilangkan jiwa orang lain
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan.

ad..1. **Barang Siapa** “ Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : Barang Siapa dimaksudkan terhadap setiap orang/ Siapa saja yang menjadi subyek Hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Identitas Terdakwa dalam dakwaan tersebut benar yang dimaksud dakwaan tersebut adalah Terdakwa “ GUFRAN “ Spd. ( ia sendiri ) hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi dipersidangan, Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi tingkat banding berpendapat Unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

ad.2. **Dengan Sengaja dan dengan Direncanakan terlebih dahulu ;**

Bahwa “ **Dengan Sengaja** “ diartikan bahwa Matinya korban adalah dikehendaki oleh Pelaku Pertistiwa / Terdakwa tersebut ;

Sedangkan **dengan Direncanakan terlebih dahulu** ( VOORBEDACHTE RADE ) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo/waktu bagi Sipembuat / Pelaku Peristiwa untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan ini dilakukan dan jadi dilakukan atau tidak Niat tersebut ;

**Tempo** tersebut tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting ialah “ Si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir ia masih ada kesempatan membatalkan Niatnya membunuh tersebut, akan tetapi ia tidak Pergunakan, Pembunuhan tetap dilakukan ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi “TURAYA” menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Isteri korban “H.UMAR MUHAMMAD” Pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 ± Jam 19.30 Wita. bertempat di Gang Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat terjadi Pembunuhan karena waktu itu saksi bersama dengan korban “H.UMAR MUHAMMAD” saat itu yang membacok korban ada 5 ( lima ) orang diantaranya adalah Terdakwa “GUFRAN”
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama-nama yang membacok korban, namun korban setelah dibacok , korban menyebutkan nama – nama yang membacok yaitu : SAJIDIN, WAHYUDIN, GUFRAN, KUSAIRIN, SOPIAN “
- Bahwa korban setelah dibacok langsung masuk dalam selokan dan saksi mengangkat lalu saksi berteriak minta tolong, kemudian saksi minta tolong Sukrin untuk memanggil Saudara Ridwan :

Pada Saat Korban dibacok berada diatas Motor sedangkan saksi membonceng, terdakwa membacok korban dengan sebuah Parang yang panjangnya ± 50 cm yang membacok pertama kali adalah Terdakwa GUFRAN, korban meninggal setelah di Rumah Sakit ;

- Bahwa Terdakwa dengan teman – temannya mengikuti korban dari belakang dengan Motor, Terdakwa dengan teman-temannya membacok korban dari belakang
- Bahwa Terdakwa membacok korban diakui oleh Terdakwa di Persidangan ;

## Saksi “SITI SARAH” menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi Pembunuhan, saksi baru melihat setelah Saksi “TURAYA” berteriak minta tolong kemudian saksi datang ke tempat kejadian tersebut;
- Saat Saksi datang korban masih hidup dan menyebutkan bahwa yang membacok adalah “SAJIDIN, WAHYUDIN, GUFRAN, KUSAIRIN DAN SOPIAN”
- Bahwa saat itu korban, badan berlumuran darah, luka dibagian wajah, kaki dan siku bagian kiri ;
- Bahwa saksi dipersidangan membenarkan barang bukti tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi “ SAJIDIN A.SALAM Alias TOLE ; menerangkan :**

- Bahwa saksi tahu Pembunuhan itu terjadi pada hari Rabu 26 Agustus 2015 ± Jam 19.30 Wita. bertempat di Gang Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima
- Bahwa Pada saat itu pada hari kejadian Pembacokan saat saksi berada di Sawah didatangi GUFRAN ( Terdakwa ) setelah habis Sholat ASHAR ± jam 16 Wita , dia menjemput saksi dan dibawa ke Rumah WAHYUDIN sampai di Rumah WAHYUDIN saksi diajak Merencanakan Pembunuhan “ H. UMAR MUHAMMAD “ tersebut namun saksi tidak mau saksi langsung pulang ke Rumah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi TURAYA ( Isteri korban) dan Saksi SITI SARAH yang melihat langsung dan mendengar langsung dari korban H. UMAR MUHAMMAD saat setelah di Bacok tapi masih hidup bahwa yang membacok saya ( korban ) adalah : SAJIDIN ( saksi ) WAHYUDIN,GUFRAN,KUSAIRIN dan SOPIAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa GUFRAN dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pembunuhan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 ± Jam 19.30 Wita. bertempat di Gang Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa ( GUFRAN ) dan Saudara WAHYUDIN ;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa pulang dari Sila dengan menggunakan Sepeda Motor dan dalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh WAHYUDIN ;
- Bahwa saat itu Saudara WAHYUDIN mengatakan kepada Terdakwa “ Ayo kita bayar hutang dan Musuh kita sudah ada, Terdakwa tanya balik Memang Musuh kita sudah ada, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada WAHYUDIN “ Sebelum kita cari Musuh pikir-pikir dahulu, karena nanti kita bisa masuk Bui, WAHYUDIN menjawab itu urusan belakangan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke Rumah dan Saudara WAHYUDIN mengikuti Terdakwa dari belakang dan menunggu di Deker, Pas Terdakwa keluar dari Rumah Terdakwa mendengar ada teriakan seorang Perempuan





Isteri H.UMAR MUHAMMAD dan Terdakwa melihat H.UMAR MUHAMMAD sudah terjatuh tergeletak di Tanah, dan Terdakwa langsung membacok H.UMAR MUHAMMAD, Terdakwa membacok H.UMAR MUHAMMAD sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang, Terdakwa membawa Parang dari Rumah, sedangkan WAHYUDIN sudah membawa Parang ;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan WAHYUDIN mempunyai masalah dengan H.UMAR MUHAMMAD karena H. UMAR MUHAMMAD pernah mengancam mau membunuh mereka berdua, karena Terdakwa bersama WAHYUDIN pernah melaporkan ke Kantor Polisi kasus Penganiayaan terhadap Saudara IBRAHIM ;
- Bahwa saat Terdakwa Pulang Saudara WAHYUDIN masih membacok H.UMAR MUHAMMAD ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur **DENGAN SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut;

ad 3. "**MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN**"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TURAYA istri korban, saksi SARAH, keterangan terdakwa bahwa korban meninggal di Rumah Sakit, bahwa korban meninggal karena dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan parang dan juga dibacok oleh WAHYUDIN menggunakan parang juga, parang tersebut dibawa dari Rumah pelaku / terdakwa ;

Menimbang, keterangan Ahli Dr. MUH. AKBAR yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter umum di Rumah Sakit Umum Kota Bima ;
- Bahwa Ahli melakukan Visum luar terhadap korban H. Umar Muhammad pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 ;  
pada saat saksi periksa H. Umar Muhammad (korban masih hidup);
- Bahwa korban H. Umar Muhammad mengalami luka di pergelangan tangan, pergelangan kaki dan luka leher ;
- Bahwa menurut pemeriksaan luar korban meninggal akibat karena banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa korban meninggal dunia 3 jam setelah dirawat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Bahwa Unsur **“MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

ad 4 **“UNSUR MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN”**.

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan” (PLEGER) orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “MENYURUH MELAKUKAN” (DOEN PLEGEN) disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (DOEN PLEGEN) dan yang disuruh (PLEGER) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa Pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan, sendiri yang melakukan peristiwa Pidana;
- Bawa yang dimaksud “TURUT MELAKUKAN” (MEDEPLEGER) ialah “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (PLEGER) dan orang yang turut melakukan (MEDEPLEGER) peristiwa pidana itu, disini disyaratkan kedua orang itu semuanya melakukan peristiwa pidana;

Bawa didalam pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut tidak semuanya unsur dalam pasal tersebut harus terbukti, akan tetapi salah satu unsur terbukti, unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap facta-facta Hukum yaitu dari keterangan Saksi “ TURAYA “ ( Isteri korban ), Saksi SITI SARAH menerangkan yang melakukan Pembacokan adalah SAJIDIN,WAHYUDIN, GUFRAN,KUSAIRIN, SOPIAN disamping saksi melihat sendiri juga diberitahu korban H.UMAR MUHAMMAD sebelum meninggal di Rumah Sakit ;

Juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia ( Terdakwa ) ikut membacok korban bersama dengan WAHYUDIN dengan menggunakan Parang sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur – unsur Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-1 KUHP telah terbukti / terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa yaitu “ TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA “ Dakwaan ke satu PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan – pertimbangan Hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan – pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Putusan No.264/Pid.B/2017/PN.Rbi. tanggal 25 Januari 2018 oleh karena putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Pengadilan tingkat pertama tidak diketemukan adanya Hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun Pidana dari Terdakwa baik alasan Pemaaf atau alasan Pembena, maka harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan Hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat “ Bahwa Terdakwa GUFRAN,Spd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA “ sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan ke satu Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya telah ditahan dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan Penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya terhadap Pidana / Hukuman yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya Perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Sebelum menjatuhkan Pidana / Hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan Hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa seorang Sarjana Pendidikan dan bekerja sebagai Guru yang seharusnya sebagai panutan Masyarakat ;
- Terdakwa menghilangkan Jiwa orang lain dan perbuatan Terdakwa sangat keji

Hal – hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda usia dan pernah mengabdikan kepada Negara dan diharapkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam Masyarakat ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 264/Pid.B/2017/PN.Rbi. Tanggal 25 Januari 2018 ;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa “ GUFRAN,Spd. “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa “ GUFRAN,Spd. “ dengan Pidana penjara selama 17 ( Tujuh belas ) tahun
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) lembar baju kaos lengan panjang berkerah warna hijau ;
  - 1 (satu ) lembar celana panjang warna coklat muda ;
  - 1 (satu ) lembar baju kaos dalam warna putih ;
  - 1 (satu ) lembar celana kolor abu-abu bertulisan ARMY ;
  - 1 (satu ) keping VCD warna kuning berisikan Rekaman suara korban H.UMAR MUHAMMAD yang menyebutkan nama – nama pelaku sebelum korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bima ;
  - 1 ( satu ) lembar SWEATER merah yang bertuliskan EVISU ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum atau dikembalikan kepada korban apabila sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,-( Lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jum,at tanggal 6 April 2018** oleh kami, **MOHAMMAD LEGOWO, SH.** sebagai Hakim Ketua **HADI SISWOYO, SH.,MH.** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 23/PID/2018/PT. MTR. tanggal 27 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 9 April 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Zainun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota:

Ttd.

**HADI SISWOYO, SH.,MH.**

Ttd.

**I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**MOHAMMAD LEGOWO, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**LALU ZAINUN, S.H.**

Turunan resmi:

**Mataram, April 2018**

**Wakil Panitera,**

**H. A K I S, S.H.**

**NIP : 19560712 198603 1 004**

Halaman **23** dari 23 halaman, put. **No. 23/PID/2018/PT.MTR**